



KEMENTERIAN AGAMA RI
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA TEMANGGUNG
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PARAKAN
JL. KOSASIH NO. 23 PARAKAN TEMANGGUNG
Telp. (0293) 5921307 Email: kua_kec.parakan@yahoo.co.id

Nomor : 965/Kua.11.23.13/PW.01/10/2022
Sifat : Penting
Lampiran : 2 Lembar
Hal : Klarifikasi Laporan Kehendak Nikah

Temanggung, 24 Oktober 2022

Kepada
Yth, Gubernur Jawa Tengah
di- Semarang

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Memperhatikan surat aduan dari pelapor tentang Kehendak Nikah di KUA, kami sampaikan sebagai berikut:

1. Berdasarkan PP Nomor 47 Tahun 2004 yang telah diubah dengan PP Nomor 48 Tahun 2014 Pasal 6 ayat (1); Setiap warga negara yang melaksanakan nikah atau rujuk di Kantor Urusan Agama Kecamatan atau di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan tidak dikenakan biaya pencatatan nikah atau rujuk. Dan ayat (2); Dalam hal nikah atau rujuk dilaksanakan di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan dikenakan biaya transportasi dan jasa profesi sebagai penerimaan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan.
2. Berdasar PP Nomor 96 Tahun 2012 Bab IV Pasal 25 huruf (g); sarana, prasarana dan / atau fasilitas

Berdasarkan peraturan tersebut maka bagi masyarakat yang akan melakukan pernikahan di KUA maupun Diluar KUA tetap dilayani sesuai dengan peraturan yang berlaku, meskipun untuk sementara sarana, prasarana KUA Kec. Parakan kurang mendukung sebab sedang ada renovasi Gedung KUA yang menyebabkan pelayanan KUA sementara ini numpang di Kantor PPAI Kec. Parakan dengan kondisi terbatas.

Demikian untuk menjadikan periksa.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

